

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYUSUNAN AKTA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEABSAHAN TRANSAKSI

Elshaddai Imanuela Maria Kountul¹

¹Universitas Pelita Harapan

imanuellaelshaddai@gmail.com

ABSTRACT; *A notary, as a public official entrusted by the state, plays a crucial role in drafting deeds that are legally valid and comply with applicable regulations in Indonesia. Deeds prepared by notaries carry high evidentiary value and are recognized as authentic proof in court. Therefore, notarial deeds serve as legal guarantees for the transactions recorded within them. However, in practice, issues often arise concerning deeds that do not meet legal requirements, whether due to negligence, abuse of authority, or misinterpretation of the applicable regulations. This article aims to identify the types of errors frequently encountered in notarial deed preparation, as well as to examine the legal consequences of invalid or defective deeds. Furthermore, this study will assess the extent of a notary's responsibility in addressing negligence or errors, and discuss legal measures that can be taken to improve the oversight system of the notary profession in Indonesia. The recommendations provided are expected to contribute to the establishment of a more effective supervision mechanism to reduce potential errors that may harm the involved parties.*

Keywords: *Notary, Notary's Responsibility, Notarial Deed, Deed Preparation, Legislation, Validity of Transactions, Notarial Law, Notary's Errors, Legal Consequences, Invalid Deed, Abuse of Authority, Legal Accountability, Notary Profession Oversight, Notary's Negligence.*

ABSTRAK; Indonesia, Notaris, sebagai pejabat publik yang diberi kewenangan oleh negara, memegang peranan yang sangat penting dalam menyusun akta yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Akta yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan diakui sebagai bukti autentik di pengadilan. Oleh karena itu, akta notaris berfungsi sebagai jaminan hukum terhadap transaksi yang tercatat di dalamnya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak jarang ditemui permasalahan terkait dengan akta yang tidak memenuhi ketentuan hukum, baik karena kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, maupun kesalahan dalam memahami peraturan yang berlaku. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan akta notaris, serta mengkaji dampak hukum yang ditimbulkan akibat akta yang cacat atau tidak sah. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab notaris dalam menghadapi kelalaian atau kesalahan yang terjadi, serta membahas langkah-langkah hukum yang bisa

diambil untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap profesi notaris di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna mengurangi potensi kesalahan yang dapat merugikan pihak terkait.

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Akta Notaris, Penyusunan Akta, Peraturan Perundang-Undangan, Keabsahan Transaksi, Hukum Notaris, Kesalahan Notaris, Dampak Hukum, Akta Yang Tidak Sah, Penyalahgunaan Kewenangan, Pertanggungjawaban Hukum, Pengawasan Profesi Notaris, Kelalaian Notaris, Transaksi Hukum.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara, memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam penyusunan akta yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹

Akta notaris berfungsi sebagai alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi dalam membuktikan adanya suatu peristiwa hukum yang sah.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta yang disusun oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai bukti yang sah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.³ Dengan kata lain, notaris merupakan ujung tombak dalam memastikan bahwa setiap transaksi hukum yang dilakukan melalui akta yang dibuatnya memenuhi syarat-syarat hukum yang telah ditentukan. Namun, meskipun akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, dalam praktiknya sering ditemui kasus di mana akta yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kesalahan dalam penyusunan akta notaris bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kelalaian, ketidaktelitian, kesalahan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh notaris. Jika pembuatan Akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan Notaris tersebut dapat

¹ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, 2018, hal. 51

² *Ibid.* hal. 44

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Sebab, pembuatan Akta tidak hanya semata-mata untuk mengikat perjanjian antara para pihak, melainkan juga harus mempertimbangkan isi dari Akta tersebut agar tidak ada upaya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.⁴

Akibat dari kesalahan ini tidak hanya berimbas pada keabsahan akta itu sendiri, tetapi juga pada keabsahan transaksi yang tercatat dalam akta tersebut. Sebagai contoh, terdapat banyak kasus di mana akta yang disusun tidak mematuhi prosedur yang sah atau tidak mencerminkan persetujuan yang sebenarnya dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa situasi, akta yang cacat atau tidak sah ini dapat menyebabkan batalnya transaksi yang tercatat dalam akta, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara material maupun non-material. Dalam konteks ini, notaris memiliki tanggung jawab hukum yang sangat besar untuk memastikan bahwa setiap akta yang disusunnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar transaksi yang tercatat dalam akta tersebut dapat diakui secara sah dan mengikat.

Tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta yang sah tidak hanya melibatkan aspek administratif dan teknis, tetapi juga aspek etika profesi yang memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan reputasi profesi notaris.⁵ Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris tidak hanya berperan sebagai penyusun dokumen hukum, tetapi juga sebagai penjamin keabsahan transaksi yang tercatat. Oleh karena itu, kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang disusun memenuhi ketentuan hukum merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dianggap ringan.

Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami dengan jelas isi akta yang disusun, bahwa akta tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum, dan bahwa prosedur penyusunan akta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, berbagai masalah sering muncul dalam penyusunan akta notaris. Misalnya, terdapat kasus di mana notaris tidak

⁴ M. Faisal Rahendra Lubis, Tajuddin Noor, *Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2604 K/Pdt/2019*, Volume. 17, Nomor. 1, 2022, hal. 77

⁵ Hermin, *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*, *Uwais Inspirasi Indonesia*, 2020, hal. 25

melakukan pemeriksaan yang memadai terhadap keabsahan identitas pihak yang terlibat dalam transaksi atau tidak memastikan bahwa transaksi yang dilaksanakan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Dalam beberapa kasus, terdapat pula penyalahgunaan kewenangan, di mana notaris dengan sengaja menyusun akta untuk mendukung transaksi yang tidak sah atau bahkan ilegal.

Dampak dari tindakan seperti ini sangat besar, tidak hanya bagi pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga bagi notaris itu sendiri, yang dapat dikenai sanksi hukum atau administrasi. Sebagai pejabat publik, notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam proses penyusunan akta. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana tanggung jawab hukum notaris jika terjadi kesalahan dalam penyusunan akta yang berakibat pada ketidakabsahan transaksi. Selain itu, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan untuk memastikan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab notaris dalam konteks ini sangat penting, baik untuk meningkatkan kualitas profesi notaris di Indonesia, maupun untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang dicatat dalam akta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai jenis-jenis kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan akta notaris, serta untuk menganalisis dampak hukum dari akta yang tidak sah atau cacat hukum terhadap keabsahan transaksi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab hukum notaris dalam menghadapi kesalahan yang terjadi, serta membahas upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap profesi notaris di Indonesia.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan profesi notaris di Indonesia, serta untuk meningkatkan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang melibatkan akta notaris.

Rumusan Masalah

1. Sejauh mana tanggung jawab hukum notaris jika terjadi kesalahan dalam penyusunan akta yang berakibat pada ketidakabsahan transaksi ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan untuk memastikan agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab hukum notaris jika terjadi kesalahan dalam penyusunan akta yang berakibat pada ketidakabsahan transaksi, serta untuk memahami konsekuensi hukum yang dihadapi oleh notaris dalam situasi tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam penyusunan akta notaris, serta untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan, baik dari segi prosedur maupun pengawasan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Penyusunan Akta

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi hukum. Peran notaris sangat penting untuk memberikan kepastian hukum atas transaksi yang terjadi. Subekti menyatakan bahwa notaris bertindak sebagai penjaga kepastian hukum yang melibatkan para pihak dalam transaksi hukum.⁶

Tanggung jawab hukum notaris dapat dibagi menjadi dua jenis: tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata muncul apabila notaris melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang terlibat, sedangkan tanggung jawab pidana dapat dikenakan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan dalam pembuatan akta yang melanggar peraturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.⁷

Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa tanggung jawab notaris mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian jika terjadi kesalahan dalam akta yang disusunnya.⁸ Selain tanggung jawab hukum, notaris juga terikat oleh kode etik profesi. Dalam hal ini, Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatur kode etik yang menjadi pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Jika notaris melanggar kode etik, maka dapat dikenakan sanksi disiplin oleh organisasi profesi.

⁶ Subekti (1991) dalam bukunya *Hukum Perdata Indonesia*

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, hal 22

Keabsahan Akta Notaris dan Dampaknya terhadap Transaksi

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan selama akta tersebut dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, maka akta tersebut sah di mata hukum. Sudarsono menegaskan bahwa kesalahan dalam pembuatan akta dapat berpengaruh terhadap keabsahan transaksi yang diatur dalam akta tersebut.⁹

Ketidakabsahan akta dapat berimplikasi langsung terhadap keabsahan transaksi yang terkandung dalam akta tersebut. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang salah satunya adalah kesesuaian antara perjanjian dengan hukum yang berlaku.¹⁰ Oleh karena itu, apabila akta tidak sah atau mengandung kesalahan, maka perjanjian yang ada dalam akta tersebut juga dianggap batal demi hukum, dan transaksi yang terjadi dapat menjadi tidak sah.

Surbakti mengemukakan bahwa transaksi yang terjadi atas dasar akta yang tidak sah berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak yang terlibat.¹¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang ini Menyediakan landasan hukum mengenai kewenangan, hak, dan kewajiban notaris, serta sanksi hukum yang dikenakan pada notaris apabila melanggar ketentuan dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 56 mengatur tentang tanggung jawab hukum notaris atas kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan akta, yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata berperan penting dalam menentukan syarat sahnya suatu perjanjian dan transaksi. Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal) adalah rujukan untuk mengukur keabsahan suatu transaksi yang tercatat dalam akta notaris.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri

⁹ Sudarsono, 2017, *Hukum Akta Notaris*, hal 32

¹⁰ Pasal 1320 KUHPerdata

¹¹ Surbakti, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*

Beberapa peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan jabatan notaris, seperti Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Notaris, yang memberikan petunjuk teknis bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹²

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian

Penelitian ini cenderung menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan teori hukum untuk memahami tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta serta dampaknya terhadap keabsahan transaksi yang dilakukan. Karena itu Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan 2 pendekatan masalah, yakni: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan dan tanggung jawab notaris, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta; Pendekatan Doktrinal, yang mengkaji doktrin atau teori-teori hukum yang relevan, seperti tanggung jawab hukum, keabsahan akta, serta dampak hukum dari kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta. Doktrin-doktrin ini akan digunakan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai peran notaris dalam memastikan legalitas transaksi dan untuk menentukan solusi hukum terkait kesalahan yang terjadi dalam akta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Notaris jika Terjadi Kesalahan dalam Penyusunan Akta yang Berakibat pada Ketidakabsahan Transaksi

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut.¹³

¹² Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Notaris*

¹³ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Dalam konteks notaris, jika terjadi kesalahan dalam penyusunan akta yang mengakibatkan ketidakabsahan transaksi, maka pihak yang dirugikan baik individu maupun badan hukum dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pembatalan akta dan ganti rugi.¹⁴

Kesalahan yang dimaksud bisa berupa kekeliruan dalam menulis informasi yang berdampak pada ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Contoh kasus yang dapat menjadi dasar tuntutan perdata adalah jika notaris salah menuliskan identitas pihak yang terlibat dalam akta, yang mengakibatkan transaksi yang tercatat menjadi tidak sah atau batal demi hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁵ Selain tanggung jawab perdata, notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika kesalahan yang terjadi disebabkan oleh kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam proses penyusunan akta.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa notaris yang terbukti dengan sengaja atau lalai membuat akta yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁶

Sanksi ini bisa berupa denda atau pidana penjara, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Misalnya, jika seorang notaris membuat akta yang isinya mengandung informasi yang salah dengan sengaja untuk tujuan penipuan atau keuntungan pribadi, maka notaris tersebut dapat dikenakan pasal pidana terkait pemalsuan dokumen atau penipuan, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain tanggung jawab hukum formal, notaris juga terikat pada kode etik profesi yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jika kesalahan dalam pembuatan akta terjadi karena pelanggaran etika atau prinsip profesi, maka notaris tersebut bisa dikenakan sanksi administratif atau disiplin, yang dapat mencakup peringatan, pencabutan izin praktek, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

¹⁴ H. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, 2018, hal. 241

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹⁷ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Prenada Media, 2020, hal. 23

Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan mencegah kesalahan serupa di masa depan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam penyusunan akta yang berakibat pada ketidakabsahan transaksi dapat dibedakan menjadi upaya perbaikan dan upaya pencegahan. Ketika kesalahan dalam penyusunan akta terjadi dan berakibat pada ketidakabsahan transaksi, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki keadaan, baik secara hukum maupun administratif:

a. Pembedulan akta

Jika kesalahan yang terjadi bersifat materil (seperti kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian dengan data yang sebenarnya), maka notaris dapat memperbaiki akta tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dengan cara melakukan pembedulan akta berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang terlibat dalam akta tersebut.¹⁸ Proses ini hanya dapat dilakukan jika kesalahan yang terjadi tidak mengubah substansi perjanjian atau transaksi yang dimaksudkan dalam akta. Dimana Dalam proses pembuatan akta otentik oleh Notaris, kesalahan penulisan bisa saja terjadi.

Berdasarkan Pasal 51 UUJN dijelaskan bahwa Notaris diberikan kewenangan untuk memperbaiki kesalahan dalam penulisan yang terdapat pada minuta akta yang telah dibacakan dan ditandatangani, namun jika kesalahan tersebut terjadi dan diketahui pada saat dibacakan kepada para pihak dan belum ditanda-tangani, maka dapat diperbaiki dengan cara di renvoi, hal ini dilakukan selama para pihak setuju atas perbaikan kesalahan tersebut.¹⁹

b. Pembatalan Akta dan Gugatan Perdata

Pembatalan Akta dalam hal ini apabila kesalahan yang terjadi bersifat substansial dan menyebabkan ketidakabsahan transaksi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan akta melalui pengadilan negeri. Ini dilakukan untuk menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian batal demi hukum jika tidak

¹⁸ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

¹⁹ Indri Caroline, *Upaya Pencegahan Terhadap Renvoi Dalam Akta Notaris Yang Minutanya Telah Ditandatangani Oleh Para Pihak*, Vol. 2, No. 1, 2023, hal. 162

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yang termasuk kesesuaian antara isi akta dengan hukum yang berlaku.

c. Ganti rugi

Pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam akta yang tidak sah berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Proses ini biasanya diajukan melalui gugatan perdata yang mengharuskan notaris untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahannya dalam menyusun akta.

Pertanggungjawaban notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap kesalahan yang dilakukannya mencakup tiga aspek, yaitu: pertama, pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban mengganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil; kedua, pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan berupa sanksi kurungan dengan hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 8 tahun; dan ketiga, pertanggungjawaban administratif berupa teguran tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Akibat hukum dari kesalahan tersebut adalah pencabutan izin notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pembatalan atau batal demi hukum terhadap akta yang telah dibuatnya.²⁰

Upaya Pencegahan untuk Mencegah Kesalahan di Masa Depan

Agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Peningkatan Pengawasan terhadap Notaris

Peran pengawasan yang lebih ketat dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.²¹ Pengawasan ini dapat melibatkan pemeriksaan rutin terhadap akta-akta yang disusun oleh notaris untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

b. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan

²⁰ Yogi Kristanto, I Nyoman Putu Budiarta, Desak Gde Dwi Arini, *Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 1

²¹ *Opcit*, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan Belanda*

Notaris perlu mengikuti pelatihan berkala mengenai perkembangan hukum yang berlaku, serta peningkatan pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam menyusun akta. Pelatihan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam penyusunan akta yang dapat berdampak pada ketidakabsahan transaksi.

c. Penerapan Teknologi dalam Proses Penyusunan Akta

Pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan perangkat lunak atau sistem manajemen dokumen yang dapat memeriksa keakuratan data dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, juga dapat membantu notaris dalam menghindari kesalahan dalam penyusunan akta.²²

Notaris dalam hal ini memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang yaitu pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) “Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber Notary). Pada dasarnya Pasal 15 ayat (3) juga memberlakukan Undang-Undang No,11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gagasan lahirnya akta elektronik.”²³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum notaris jika terjadi kesalahan dalam penyusunan akta yang berakibat pada ketidakabsahan transaksi melibatkan aspek perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, notaris dapat diminta untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan akibat kesalahan dalam akta tersebut. Dari sisi pidana, notaris dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara jika kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan yang merugikan pihak lain. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau bahkan pencabutan izin notaris jika terbukti melanggar ketentuan profesi. Untuk memperbaiki

²² Nanda Dwi Rizkia , Hardi Fardiansyah, *Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2022: Jurnal Hukum Sasana, hal. 315-316

²³ Qisthi Fauziyyah Sugianto, Widhi Handoko, *Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Dirupsi Era Digital*, Jurnal Notarius, volume 12, Nomor 2, 2019, hlm.661

kesalahan yang terjadi, langkah yang dapat diambil adalah pembetulan akta yang salah atau pembatalan akta melalui jalur hukum. Upaya pencegahan kesalahan serupa di masa depan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja notaris, memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta memanfaatkan teknologi dalam proses penyusunan akta.

Saran

Sebagai saran diharapkan agar pengawasan terhadap kinerja notaris lebih ditingkatkan melalui pemeriksaan rutin dan evaluasi terhadap akta yang telah disusun. Selain itu, pelatihan yang berkelanjutan mengenai perkembangan peraturan hukum dan etika profesi bagi notaris perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa notaris selalu up-to-date dengan regulasi yang ada. Penggunaan teknologi dalam penyusunan akta, seperti sistem manajemen dokumen dan perangkat lunak pemeriksa akurasi data, juga perlu diperkenalkan lebih luas untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pembuatan akta dan memastikan keabsahannya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan Notaris*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, 2018
- Hermin, *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*, *Uwais Inspirasi Indonesia*, 2020
- H. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, 2018
- Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, 1991
- Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Prenada Media, 2020
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2014
- Sudarsono, *Hukum Akta Notaris*, 2017
- Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, , 2019

Indri Caroline, *Upaya Pencegahan Terhadap Renvoi Dalam Akta Notaris Yang Minutanya Telah Ditandatangani Oleh Para Pihak*, Vol. 2, No. 1, 2023

M. Faisal Rahendra Lubis, Tajuddin Noor, *Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2604 K/Pdt/2019* , Volume. 17, Nomor. 1, 2022

Nanda Dwi Rizkia , Hardi Fardiansyah, *Peran Notaris Dalam Transformasi Digital Dalam Rangka Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2022.